

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK KEKERASAN OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN DALAM PROSES PENANGKAPAN

Yuri Karsono¹, Edi Saputra Hasibuan², Rahma Saputra³
yuribrimob93@gmail.com¹
Universitas Bhayangkara Jakarta

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaat) menempatkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban umum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan melakukan penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan, termasuk penggunaan kekuatan. Namun, kewenangan ini dibatasi oleh asas legalitas, proporsionalitas, dan nesesisitas sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, serta Perkap No. 1 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan normatif terkait penggunaan kekuatan, mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap oknum Polri yang melakukan kekerasan, serta mengidentifikasi kendala implementasi di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum (das sollen) dengan praktik (das sein), di mana masih terjadi penggunaan kekerasan berlebihan dan extrajudicial killing. Hambatan struktural seperti lemahnya pengawasan internal, serta hambatan kultural berupa solidaritas korps, menghambat akuntabilitas. Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan eksternal, reformasi pendidikan kepolisian berbasis HAM, serta penegakan sanksi yang tegas untuk mencegah impunitas dan memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri. **Kata Kunci:** Polisi, Penggunaan Kekuatan, Pertanggungjawaban Hukum, Hak Asasi Manusia, Penangkapan.

ABSTRACT

*Indonesia, as a Rechtsstaat, upholds law enforcement and human rights (HAM) protection as key pillars of public order. The Indonesian National Police (Polri) holds authority for arrests and investigations, including the use of force, which is regulated by principles of legality, proportionality, and necessity under the 1945 Constitution, Law No. 2 of 2002 on Polri, and Chief of Police Regulation No. 1 of 2009. This study analyzes normative legal provisions on the use of force, examines accountability mechanisms for police misconduct, and identifies obstacles in their implementation. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study found a gap between normative frameworks (das sollen) and field practices (das sein), reflected in excessive use of force and extrajudicial killings. Structural barriers such as weak internal oversight and cultural factors like esprit de corps hinder accountability. Strengthening external oversight, reforming police education to integrate human rights, and consistent enforcement of sanctions are essential to prevent impunity and restore public trust in the police. **Keywords:** Police, Use Of Force, Legal Accountability, Human Rights, Arrest.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaat) menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu pilar fundamental dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak asasi warga negara. Setiap tindakan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), harus selalu didasarkan pada asas legalitas, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan mandat kepada Polri untuk berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus sebagai penegak hukum dengan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan

langkah-langkah penegakan hukum lainnya. Dalam praktiknya, khususnya pada tindakan penangkapan, Polri kerap dihadapkan pada situasi yang memerlukan penggunaan kekuatan. Namun demikian, kewenangan tersebut bukan tanpa batas, melainkan dibatasi oleh norma hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Sejak era reformasi pasca-1998, telah muncul dorongan signifikan untuk mendorong profesionalisasi kepolisian dan penerapan prinsip-prinsip HAM, salah satunya melalui pengesahan UU No. 2 Tahun 2002. Meskipun kerangka normatif tersebut telah tersedia, dalam kenyataannya masih ditemukan praktik penggunaan kekerasan yang melampaui batas kewenangan, seperti penggunaan senjata api secara tidak proporsional maupun tindakan penyiksaan terhadap tersangka. Fenomena ini menimbulkan dilema serius terkait upaya menjaga keamanan dan ketertiban publik tanpa mengorbankan hak-hak individu. Untuk itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian hadir sebagai pedoman yuridis yang penting. Peraturan ini menegaskan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, serta mengatur enam tingkatan penggunaan kekuatan, mulai dari tindakan preventif hingga kendali dengan senjata api, yang harus disesuaikan secara proporsional dengan tingkat ancaman yang dihadapi.

Dalam proses penangkapan, aparat penegak hukum wajib memulai dari tahapan penggunaan kekuatan paling rendah dengan mempertimbangkan keselamatan tersangka, masyarakat, dan anggota Polri sendiri. Penyimpangan dari proporsionalitas, seperti penggunaan kekuatan berlebihan tanpa alasan memadai, dapat berujung pada sanksi administratif atau pidana. Pasal 13 Perkap No. 1 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap anggota Polri bertanggung jawab penuh atas penggunaan kekuatan, bahkan berhak menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum, sementara atasan tetap memikul tanggung jawab jika perintah yang diberikan dijalankan sesuai prosedur. Setiap tindakan dengan tingkat kekuatan lebih tinggi harus dilaporkan secara tertulis untuk evaluasi dan menjadi dasar pertanggungjawaban hukum, baik secara individu maupun institusional, dengan jaminan perlindungan hukum bagi anggota yang bertindak sesuai aturan. Secara konstitusional, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil dan bebas dari penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia, yang memperkuat kewajiban Polri untuk menghormati HAM dalam tugasnya. Pada tingkat undang-undang, UU No. 2 Tahun 2002 memberi kewenangan kepada Polri untuk melakukan penangkapan, penyitaan, dan penahanan, namun dibatasi oleh asas legalitas, proporsionalitas, dan necessity, serta prosedur Hukum Acara Pidana yang ketat. Selain itu, Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 dan standar internasional seperti *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (1990) mengamanatkan bahwa penggunaan kekuatan harus berdasarkan kebutuhan nyata, menghormati martabat manusia, serta diawasi melalui mekanisme independen untuk mencegah penyalahgunaan.

Kerangka hukum di Indonesia telah dirancang untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) sekaligus memastikan efektivitas penegakan hukum. Regulasi yang ada seperti KUHAP, UU Polri, dan Perkap No. 1 Tahun 2009 telah merinci prinsip legalitas, proporsionalitas, serta necessity dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Namun demikian, perbedaan antara teori (*Das Sollen*) dan praktik di lapangan (*Das Sein*) masih sangat mencolok. Komnas HAM dalam Laporan Tahunan 2023 mencatat sebanyak 2.753 aduan masyarakat, dengan 625 kasus dipantau langsung dan 248 kasus dimediasi. Beberapa kasus yang disoroti antara lain penggunaan kekerasan berlebihan dalam insiden Pulau Rempang dan Wadas, Purworejo, di mana aparat menggunakan gas air mata secara tidak

proporsional sehingga menimbulkan korban luka. Sementara itu, LPSK dalam laporan kinerjanya menyatakan bahwa mekanisme pengaduan yang ada saat ini masih terhambat oleh lemahnya transparansi dan akses informasi bagi masyarakat, sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban belum optimal. AJI Indonesia juga mencatat peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap jurnalis, dengan 86 kasus pada 2023, naik dari 61 kasus pada 2022. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, intimidasi, kekerasan digital, hingga pelarangan liputan. Selain itu, survei AJI menemukan bahwa 75,1% jurnalis pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun digital selama menjalankan tugas. LBH Jakarta pun menambahkan bahwa sepanjang 2023 mereka menerima sekitar 9.000 pengaduan, yang banyak di antaranya terkait minimnya transparansi dalam proses penegakan hukum serta mekanisme pengaduan internal aparat yang dinilai tidak independen. Temuan dari keempat lembaga tersebut memperlihatkan tren yang konsisten terkait penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat, kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam prosedur penangkapan, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka semakin memperkuat praktik impunitas, di mana korban enggan melapor karena rasa takut atau tidak percaya pada sistem hukum. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara kelembagaan, tekanan untuk menyelesaikan banyak kasus dalam waktu singkat sering mendorong aparat untuk mencari hasil instan dengan mengabaikan prosedur hukum yang berlaku. Budaya solidaritas internal (*collegial solidarity*) di tubuh Polri juga membuat pelanggaran aparat cenderung ditutupi, dengan sanksi yang ringan atau sekadar teguran. Selain itu, lemahnya pendidikan dan pelatihan berbasis HAM menyebabkan aparat belum sepenuhnya memahami batasan penggunaan kekerasan. Di sisi eksternal, keterbatasan akses bantuan hukum di daerah terpencil memperburuk kondisi korban yang sering kali pasif dalam menuntut keadilan.

Pertanggungjawaban hukum menjadi elemen kunci untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sanksi hukum akan membawa kepada efek jera, namun disisi lain akan menimbulkan keragu-raguan anggota Polri untuk bertindak dilapangan, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka akan beban dan ancaman tugas yang dilakukan, sebaiknya ditambahkan peranan Fungsi pengawasan secara lapis berlapis terhadap pelaksanaan tugas akan lebih efektif daripada hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Sayangnya, efektivitas penegakan sanksi sering terhambat oleh faktor-faktor seperti ketakutan saksi untuk bersuara, mekanisme internal yang kurang independen, dan adanya proteksi dari atasan terhadap bawahannya. Dimana hasil sSurvei Kopolnas (2024) menunjukkan bahwa 42% masyarakat kurang percaya Polri akan menindak anggotanya yang melakukan kekerasan, sementara 35% korban memilih untuk tidak melapor karena takut intimidasi atau tidak percaya proses hukum akan berpihak pada mereka. Pada tingkat yang lebih luas, isu pertanggungjawaban aparat menyentuh esensi negara hukum dalam konteks demokrasi. Max Weber dalam esainya *Politik als Beruf* menegaskan: “bahwa monopoli penggunaan kekerasan oleh negara hanya sah jika dilakukan sesuai dengan norma hukum yang akuntabel”. Tentunya tanpa pengawasan yang ketat, monopoli ini berpotensi disalahgunakan, sehingga negara kehilangan legitimasi demokratisnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan mengembangkan pada pembahasan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian, khususnya dalam hal tertangkap tangan penangkapan ini boleh dilakukan oleh siapa saja dalam pasal 18 ayat 2 disebutkan tentang tertangkap tangan, dalam pembahasan ini sebaiknya diperjelas prosedur tertangkap tangan dan penangkapan, hal ini menjadi penting karena tidak hanya untuk menegakkan sanksi hukum, tetapi juga untuk memulihkan

kepercayaan publik terhadap Polri serta menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat dan hak-hak warga negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan aparat kepolisian, khususnya terkait penggunaan kekuatan dan senjata api dalam proses penangkapan, serta relevansinya dengan perlindungan hak asasi manusia. Problematika norma yang menjadi perhatian adalah adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan berlebihan hingga mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan, yang mencederai prinsip-prinsip hukum dan HAM. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai regulasi yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menjawab isu hukum yang muncul dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Berat. Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan turut digunakan sebagai pendukung, ditambah bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Seluruh data dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh kajian yang komprehensif dan sistematis mengenai pertanggungjawaban hukum atas tindakan kekerasan oleh oknum kepolisian dalam perspektif yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terkait penggunaan kekerasan oleh oknum aparat kepolisian dalam proses penangkapan.

Penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam proses penangkapan diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas melarang praktik penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Di tingkat undang-undang, ketentuan mengenai batasan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 UU tersebut menegaskan bahwa Polri memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas. Prinsip-prinsip ini merupakan landasan agar setiap tindakan aparat selalu sesuai koridor hukum, sehingga penggunaan kekerasan tidak melampaui batas yang diperlukan.

Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menjadi instrumen penting yang merinci tahapan penggunaan

kekuatan, mulai dari kehadiran petugas hingga penggunaan senjata api. Peraturan ini mengatur enam tingkatan penggunaan kekuatan yang harus disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi di lapangan. Dalam praktiknya, aparat dilarang menggunakan kekuatan yang bersifat mematikan kecuali untuk menghadapi ancaman serius terhadap jiwa, sebagaimana juga diatur dalam prinsip internasional “Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials” yang telah menjadi rujukan global. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 17-19 mewajibkan penangkapan dilakukan dengan surat perintah, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan, untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan aparat.

Namun, meskipun kerangka normatif telah cukup lengkap, pelaksanaan di lapangan sering kali menyimpang dari ketentuan tersebut. Laporan Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan masih adanya kasus penggunaan kekuatan yang berlebihan, termasuk tindakan kekerasan fisik hingga extrajudicial killing. Adapun kasus-kasus tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian, antara lain sebagai berikut :

a. Penembakan Warga Sipil di Intan Jaya, Papua Tengah (Januari 2024)

Peristiwa penembakan terhadap YS (40) di Intan Jaya pada Januari 2024 menjadi sorotan karena melibatkan aparat kepolisian dalam operasi penangkapan terkait dugaan keterlibatan korban dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Namun, laporan Amnesty International menegaskan bahwa insiden tersebut terjadi di luar konteks konflik bersenjata langsung, sehingga penggunaan kekuatan mematikan dinilai tidak proporsional dan melanggar prinsip legalitas serta hak atas kehidupan yang dilindungi konstitusi. Kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan asas necessity dalam praktik kepolisian, di mana tindakan mematikan hanya diperbolehkan jika terdapat ancaman nyata terhadap jiwa aparat atau masyarakat. Selain itu, ketiadaan mekanisme pengawasan independen yang efektif memperparah ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

b. Penyiksaan Anak di Bawah Umur di Padang, Sumatera Barat (Juni 2024)

Pada Juni 2024, publik dikejutkan oleh kematian AM (13), seorang anak yang ditemukan meninggal dengan luka lebam dan luka parah di kepala setelah proses penangkapan oleh aparat kepolisian terkait dugaan keterlibatan dalam tawuran. Laporan Komnas HAM dan Amnesty International menyebutkan bahwa tindakan aparat tidak hanya melanggar asas proporsionalitas dan necessity, tetapi juga mengabaikan perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini menggarisbawahi adanya praktik kekerasan struktural yang melekat pada prosedur penangkapan serta lemahnya penerapan prinsip human dignity dalam penegakan hukum.

c. Extrajudicial Killing di Asahan dan Minahasa Tenggara (Maret 2025)

Pada Maret 2025, dua kasus pembunuhan di luar hukum terjadi hampir bersamaan: seorang remaja ditembak mati di Asahan pada 9 Maret, dan seorang warga Minahasa Tenggara tewas di lokasi tambang ilegal pada 12 Maret. Kontras melaporkan bahwa sepanjang April 2024 hingga Maret 2025 terjadi 35 peristiwa serupa, menunjukkan kegagalan sistemik dalam menerapkan Perkap No. 1 Tahun 2009 secara konsisten. Kedua kasus ini memperlihatkan bahwa aparat kepolisian masih cenderung menggunakan kekuatan mematikan tanpa pertimbangan hukum yang memadai, sekaligus menegaskan urgensi reformasi institusional dan penguatan mekanisme akuntabilitas untuk menekan praktik impunitas.

Kendala dan hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap oknum kepolisian yang melakukan kekerasan saat penangkapan, serta upaya perbaikan yang diperlukan.

Penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap oknum kepolisian yang melakukan kekerasan saat penangkapan di Indonesia menghadapi persoalan serius yang bersifat struktural maupun kultural. Secara struktural, mekanisme pengawasan internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri sering dipertanyakan independensinya karena berada dalam hierarki organisasi kepolisian sendiri. Keadaan ini memunculkan konflik kepentingan dan potensi bias institusional yang menyebabkan banyak penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hanya berakhir dengan sanksi administratif ringan, alih-alih proses hukum pidana yang seharusnya diterapkan pada pelanggaran HAM berat seperti kekerasan fisik dan extrajudicial killing. Keterbatasan akses publik terhadap informasi penanganan kasus juga menghambat akuntabilitas, memperkuat persepsi masyarakat tentang lemahnya komitmen institusi kepolisian dalam menindak anggotanya yang melanggar hukum .

Selain faktor struktural, hambatan kultural juga menjadi akar permasalahan. Budaya solidaritas korps (*esprit de corps*) dalam tubuh Polri sering kali mendorong praktik saling melindungi di antara anggota, bahkan ketika pelanggaran serius terjadi. Fenomena ini membentuk siklus impunitas yang berulang, di mana oknum aparat tidak merasakan efek jera atas perbuatannya . Di sisi lain, ketakutan korban dan saksi untuk melapor semakin memperparah keadaan, mengingat masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pelapor atau saksi tindak kekerasan. Situasi ini menciptakan atmosfer ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme pertanggungjawaban yang ada. Di samping itu, rendahnya tingkat pemahaman aparat mengenai prinsip-prinsip HAM, asas legalitas, proporsionalitas, dan *necessity* sebagaimana diatur dalam Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian juga mengindikasikan adanya kelemahan mendasar pada aspek pendidikan dan pelatihan kepolisian.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, reformasi menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak yang meliputi tiga aspek utama. Pertama, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan eksternal dengan melibatkan lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memantau serta mengevaluasi pelaksanaan disiplin di internal Polri. Kedua, revisi kurikulum pendidikan di kepolisian sangat penting untuk menekankan nilai-nilai HAM, teknik penangkapan humanis, serta prinsip penggunaan kekuatan yang sejalan dengan hukum nasional dan standar internasional seperti “Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials” . Ketiga, perluasan akses keadilan bagi korban melalui pembentukan posko pengaduan di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, agar masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Reformasi ini diharapkan dapat mempersempit jurang antara kerangka normatif (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*), sehingga penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi oknum aparat kepolisian, yang terbukti melakukan tindak kekerasan di luar ketentuan hukum saat penangkapan.

Mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap oknum aparat kepolisian yang terbukti melakukan tindak kekerasan di luar ketentuan hukum saat penangkapan merupakan pilar fundamental dalam upaya penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Kerangka yuridis nasional telah menyediakan regulasi yang komprehensif untuk memastikan setiap tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara dapat ditindak secara adil. Secara konstitusional, Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan larangan absolut terhadap praktik penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, yang digolongkan sebagai hak non-derogable rights, sehingga tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk dalam situasi darurat sekalipun. Ketentuan ini diaktualisasikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara eksplisit mengatur hak-hak korban untuk memperoleh keadilan, rehabilitasi, dan jaminan non-pengulangan atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam ranah pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyediakan landasan hukum untuk memproses aparat kepolisian sebagai subjek hukum ketika mereka terbukti melakukan kekerasan berlebihan atau pembunuhan di luar prosedur (extrajudicial killing), yang merupakan pelanggaran serius terhadap asas due process of law.

Disamping mekanisme pidana, jalur administratif dan disipliner juga menjadi instrumen penting untuk mengawasi integritas anggota kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menekankan kewajiban Polri dalam melaksanakan tugas dengan berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Kedua peraturan ini memungkinkan penjatuhan sanksi disiplin yang bervariasi mulai dari teguran tertulis, mutasi, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi personel yang terbukti melanggar. Pada tingkat operasional, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menjadi pedoman teknis bagi aparat dalam menentukan tingkat kekuatan yang boleh digunakan, yang harus selalu proporsional dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban baik secara hukum maupun etik.

Dalam konteks etika profesi, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) memperluas ruang akuntabilitas dengan mengatur mekanisme sidang kode etik terhadap anggota yang diduga melanggar integritas dan prinsip HAM. Sidang ini bukan hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dengan menanamkan nilai-nilai profesionalisme, humanisme, dan pelayanan publik sebagai fondasi moral kepolisian. Lebih jauh, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Berat menyediakan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban dan saksi, termasuk jaminan keselamatan, bantuan hukum, dan pemulihan psikologis. Keseluruhan mekanisme berlapis ini meliputi pidana, administratif, dan etik tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya sistemik untuk memperbaiki tata kelola kepolisian, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan tidak terulangnya penyalahgunaan wewenang di masa mendatang, meskipun tantangan implementasi di lapangan masih signifikan, kerangka hukum yang ada mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip rule of law dan perlindungan hak asasi setiap warga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Hukum atas Tindak Kekerasan oleh Oknum Aparat Kepolisian dalam Proses Penangkapan, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum nasional telah mengatur secara komprehensif batasan penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian. Secara konstitusional, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan larangan terhadap segala bentuk

penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Seluruh regulasi tersebut mengadopsi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan necessity sebagai standar fundamental bagi setiap tindakan kepolisian.

Namun demikian, implementasi norma-norma tersebut di tingkat praktik masih menghadapi berbagai penyimpangan yang signifikan. Penelitian ini menemukan sejumlah kasus yang mencerminkan penggunaan kekerasan berlebihan dan extrajudicial killing oleh oknum aparat, seperti penembakan warga sipil di Intan Jaya (Januari 2024), penyiksaan terhadap anak di bawah umur di Padang (Juni 2024), serta pembunuhan di luar hukum di Asahan dan Minahasa Tenggara (Maret 2025). Fenomena tersebut menunjukkan adanya disparitas antara das sollen (apa yang seharusnya dilakukan) dengan das sein (realitas di lapangan). Penyimpangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain budaya impunitas yang mengakar kuat dalam institusi kepolisian, lemahnya pengawasan eksternal yang selama ini bersifat rekomendatif tanpa kewenangan eksekutorial, minimnya transparansi dalam proses penegakan hukum internal, serta ketimpangan relasi kuasa antara aparat dengan korban yang berimplikasi pada rendahnya keberanian korban untuk melapor. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh aparat sering kali berhenti pada sanksi administratif atau etik tanpa kelanjutan ke proses pidana yang seharusnya dilakukan.

Adapun mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap oknum aparat yang terbukti melakukan pelanggaran telah tersedia melalui tiga jalur, yakni pidana, administratif, dan etik. Jalur pidana diatur melalui KUHP dan KUHP yang memproses aparat sebagai subjek hukum atas tindakannya. Jalur administratif diatur berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2003 dan PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri, sedangkan jalur etik diatur melalui Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Namun, efektivitas ketiga mekanisme tersebut masih memerlukan penguatan agar mampu menekan praktik impunitas dan meningkatkan akuntabilitas.

Oleh karena itu, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki kondisi tersebut, antara lain reformasi institusi kepolisian melalui penataan ulang mekanisme pengawasan internal yang lebih independen dan transparan, penguatan peran dan kewenangan lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman agar tidak sekadar bersifat rekomendatif, serta penerapan hukum secara tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum aparat yang terbukti melanggar. Selain itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan mengenai hak asasi manusia dan penggunaan kekuatan yang proporsional bagi seluruh anggota Polri, serta pelibatan masyarakat dan media sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem pertanggungjawaban hukum yang efektif, transparan, dan mampu mencegah terjadinya kekerasan berlebihan serta impunitas di tubuh kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2024). *Indonesia 2024: Human Rights Violations in Law Enforcement*. London: Amnesty International. <https://www.amnesty.org>
- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. (1990). United Nations General Assembly. <https://www.un.org>
- Human Rights Watch. (2025). *Policing and Human Rights in Indonesia: Accountability Challenges*. New York: HRW. <https://www.hrw.org>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

- Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2003). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- Indonesia. (2003). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- Indonesia. (2009). Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2025). Laporan Tahunan Pelanggaran HAM oleh Aparat Penegak Hukum 2024–2025. Jakarta: Komnas HAM.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2025). Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia: Tantangan dan Solusi. Jakarta: LPSK.
- Santoso, T. (2019). Hukum Pidana dan Kekerasan Aparat: Perspektif HAM. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2018). Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Weber, M. (1919). *Politics as a Vocation*. Munich: Duncker & Humblot.
- Yulianto, A., & Wicaksono, F. (2021). Police violence and accountability in Indonesia: A legal and sociological review. *Journal of Human Rights Practice*, 13(2), 233–251. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huab012>.